

PERUBAHAN APBD 2024 DIBAHAS, PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NAIK



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/18/2024/07/17/plafon-3329583646.jpg>

Isi Berita:

KBRN, Purbalingga : Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengawali tahap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, dengan menyerahkan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada hari Rabu(17/7/2024). Perubahan ini dilakukan setelah terjadi peningkatan proyeksi pendapatan daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD 2024 pada semester pertama. "Berdasarkan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2024, proyeksi Pendapatan Daerah direncanakan meningkat sebesar Rp25.883.047.000, atau 1,24% dari anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD 2024 murni, menjadi total Rp 2.112.980.979.000,-," ungkap Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, dalam Rapat Paripurna DPRD.

Dyah menjelaskan bahwa kenaikan pendapatan tersebut terdiri dari berbagai sumber, antara lain kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 28.653.917.000, atau 9,39%, meskipun terdapat penurunan pendapatan transfer sebesar Rp 3.439.586.000, dan kenaikan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 668.716.000,-.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan naik sebesar Rp78.558.132.000,- atau 3,66% dibandingkan dengan anggaran belanja APBD 2024 murni, mencapai total Rp 2.223.593.564.000. Defisit sebesar Rp 110.612.585.000, direncanakan ditutup dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp112.675.085.000, dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp 2.062.500.000.

Dyah menekankan bahwa prioritas belanja daerah dalam perubahan KUA-PPAS 2024 difokuskan untuk membiayai kebutuhan pokok masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemeliharaan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan desa.

Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2024 secara simbolis diserahkan oleh Bupati kepada Ketua DPRD, Bambang Irawan, untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD. "Kami berharap agar dapat disetujui menjadi nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan DPRD," tutup Dyah.

Selain penyerahan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2024, Rapat Paripurna DPRD juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemda Kabupaten Purbalingga dengan DPRD terkait KUA-PPAS tahun 2025. Rancangan KUA-PPAS 2025 telah diserahkan sebelumnya pada 5 Juli 2024 oleh Wakil Bupati, H. Sudono. (Robin Abdulrahman)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/832522/perubahan-apbd-2024-dibahas-proyeksi-pendapatan-daerah-kabupaten-purbalingga-naik>, "Perubahan APBD 2024 Dibahas, Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Naik", tanggal 17 Juli 2024.
2. <https://www.beritajogja.com/news/184874311/proyeksi-pendapatan-daerah-naik-rp-258-miliar-perubahan-apbd-2024-dibahas-simak-ini-rinciannya>, "Proyeksi Pendapatan Daerah Naik Rp 25,8 Miliar, Perubahan APBD 2024 Dibahas: Simak, Ini Rinciannya", tanggal 17 Juli 2024.
3. <https://www.medianasional.id/proyeksi-pendapatan-daerah-naik-rp-258-miliar-perubahan-apbd-2024-dibahas/>, "Proyeksi Pendapatan Daerah Naik Rp 25,8 Miliar, Perubahan APBD 2024 Dibahas", tanggal 17 Juli 2024.
4. <https://www.purbalinggakab.go.id/info/bupati-dan-dprd-purbalingga-tandatanganinota-kesepakatan-kua-ppas-2025/>, "Bupati dan DPRD Purbalingga Tandatanganinota Kesepakatan Kua Ppas 2025", tanggal 17 Juli 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi